



BUPATI CIANJUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG :

PEMBERDAYAAN PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIAH DAN
PENDIDIKAN AL-QURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Quran merupakan pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menggali nilai-nilai keagamaan dan formal Islami sebagai pelengkap pendidikan agama bagi siswa sekolah dasar dan sekolah menengah;
- b. bahwa pengelolaan pendidikan agama yang baik memerlukan perangkat pendidikan yang memadai, terencana dan terkoordinasi sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas guna menunjang kemampuan dasar keagamaan masyarakat dan siswa muslim pada lembaga pendidikan lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Quran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2006 tentang Gerakan Pembangunan Berakhlaqulkarimah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2006 Nomor 03 Seri D);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIAH DAN PENDIDIKAN AL-QURAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren di bidang pendidikan.
5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
7. Pendidikan Diniyah adalah pendidikan Agama Islam pada jalur nonformal yang diharapkan mampu secara terus menerus memberikan pendidikan dan pembinaan keagamaan kepada anak didik yang tidak terpenuhi pada jalur formal.

8. Pemberdayaan adalah rangkaian usaha aktif agar kondisi dan keberadaan Pendidikan Diniyah Non Formal makin kukuh dan berkembang sehingga hal itu berperan aktif positif dalam pembangunan Nasional dan berguna bagi masyarakat sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan zaman.
9. Diniyah Takmiliyah yang selanjutnya disebut Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.
10. Pendidikan Al-Quran adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran bacaan, tulisan, hafalan, dan pemahaman Al-Quran.
11. Organisasi/Lembaga adalah organisasi/lembaga nonPemerintah di wilayah Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam pendidikan pada Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur'an.
12. Jalur Formal adalah jalur pendidikan dengan jenjang pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi yang disahkan oleh Pemerintah.
13. Jalur Nonformal adalah jalur pendidikan diluar jenjang pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi yang diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
14. Standarisasi Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur'an adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan pada Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur'an di Daerah dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Ketentuan Belajar Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur'an adalah program pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bagi seluruh siswa tingkatan pendidikan untuk sekaligus mengikuti pendidikan keagamaan di lembaga Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur'an sebagai bagian tidak terpisahkan untuk mewujudkan suksesnya program wajib belajar pendidikan dasar dan masyarakat berakhlakul karimah.

16. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
17. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
18. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, ustadz, dan/atau sebutan lainnya yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
19. Peserta Didik adalah siswa tingkat dasar dan menengah yang beragama Islam.
20. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program pada Pendidikan Diniyah Non Formal berdasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
21. Tim Teknis Penyelenggara Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur'an yang selanjutnya disebut Tim Teknis P3DTPQ adalah pelaksana penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur'an di Daerah yang merupakan gabungan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur, Kementerian Agama Kabupaten Cianjur, Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah dan Forum Komunikasi Pendidikan Al-Quran.
22. Tim Akreditasi adalah pelaksana akreditasi Pendidikan Diniyah non formal di Daerah yang dibentuk oleh Badan Pelaksana Pendidikan Diniyah Non Formal.
23. Komite Madarasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas Pendidikan Diniyah Takmiliyah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

BAB II

PEMBERDAYAAN

Pasal 2

Kebijakan Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Quran dilakukan bersama secara koordinatif dan konsultatif oleh Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama, Organisasi/Lembaga .

Pasal 3

Kebijakan Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Quran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Tim Teknis P3DTPQ.

BAB III

KEDUDUKAN, FUNGSI, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

Kedudukan Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Quran adalah Pendidikan Diniyah Nonformal di lingkungan Kementerian Agama.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 5

Pemberdayaan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Quran berfungsi untuk:

- a. memenuhi kebutuhan masyarakat akan tambahan pendidikan Agama Islam terutama Peserta Didik yang belajar di sekolah dasar dan menengah/ sederajat; dan
- b. memberikan bimbingan dalam pelaksanaan ajaran Islam secara menyeluruh.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 6

Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Quran bertujuan untuk melengkapi pendidikan Agama Islam yang diperoleh di sekolah dasar/madrasah ibtibadiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah, sekolah menengah atas/madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 7

Ruang lingkup Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Quran dilaksanakan di seluruh wilayah Daerah.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Lembaga Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Quran berhak:
 - a. menyelenggarakan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Quran sesuai dengan kedudukan, fungsi, dan tujuannya;
 - b. menerima bantuan, dukungan dan partisipasi aktif masyarakat dan Pemerintah/Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan.
- (2) Lembaga Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Quran berkewajiban :
 - a. menyelenggarakan fungsinya dengan menerapkan fungsi manajemen yang profesional dan berkesinambungan untuk mencapai tujuannya;
 - b. mendorong dan menjalin komunikasi aktif dengan pihak-pihak terkait terutama Peserta Didik, orang tua/wali, masyarakat, dan Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - c. mengoordinasikan Peserta Didik dari jalur Pendidikan Formal untuk mengikuti Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Quran.

BAB V

KATEGORI

Pasal 9

Kategori Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Quran adalah :

- a. Pendidikan Diniyah Takmiliyah, terdiri dari :
 1. Awaliyah, setingkat Sekolah dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
 2. Wustho, setingkat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
 3. Ulya, setingkat Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah.
- b. Pendidikan Al-Qur'an, terdiri dari :
 1. Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKQ) usia 4 (empat) sampai 6 (enam) tahun;
 2. Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) usia 7 (tujuh) sampai 12 (dua belas) tahun;
 3. Ta'limul Qur'an Aulad (TQA) setingkat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.

BAB VI

KETENTUAN BELAJAR

Pasal 10

Ketentuan belajar Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Quran, adalah :

- a. Peserta Didik Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Quran adalah setiap peserta didik yang berada pada jalur pendidikan formal dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- b. Setiap Peserta Didik yang akan melanjutkan pendidikan formal ke tingkat/jenjang yang lebih tinggi disyaratkan melampirkan ijazah Pendidikan Diniyah Takmiliyah atau Pendidikan Al-Qur'an;
- c. Bagi Peserta Didik yang sudah mengikuti pendidikan Agama Islam pada sekolah/madrasah Islam terpadu (formal) dan akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, bisa menyertakan surat keterangan dari sekolah/madrasah (formal) tersebut dengan ketentuan sudah mendapat rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama.
- d. Bagi Peserta Didik yang belum mempunyai ijazah Pendidikan Diniyah Takmiliyah atau Pendidikan Al-Quran, disyaratkan untuk mengikuti disesuaikan dengan waktu proses belajar mengajar pada pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- e. Apabila di lingkungan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada huruf d belum terdapat jenjang Pendidikan Diniyah Takmiliyah atau Pendidikan Al-Quran, dapat menyelenggarakan sendiri dengan berkoordinasi dengan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Quran setempat;
- f. Bagi Peserta Didik dari luar Daerah yang tidak bisa membuktikan telah mengikuti Pendidikan Diniyah Takmiliyah atau Pendidikan Al-Quran wajib mengikuti Pendidikan Diniyah Takmiliyah atau Pendidikan Al-Quran di Daerah.

Pasal 11

- (1) Lembaga Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Quran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diselenggarakan oleh lembaga yang ada di sekitar tempat tinggal, dengan bekerja sama dengan sekolah/madrasah.

- (2) Bagi tempat yang tidak mempunyai lembaga Pendidikan Diniyah Takmiliyah atau Pendidikan Al-Quran, lembaga pendidikan formal setempat dapat memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah atau Pendidikan Al-Quran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

STANDARISASI DAN KURIKULUM

Bagian Kesatu

Standarisasi

Pasal 12

- (1) Standarisasi Pendidikan Diniyah Takmiliyah atau Pendidikan Al-Quran meliputi kurikulum dan pembelajaran, administrasi dan manajemen, organisasi dan kelembagaan, sarana dan prasarana, ketenagaan, pembiayaan, peserta didik, peran serta masyarakat, lingkungan dan budaya yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkesinambungan.
- (2) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan Pendidikan Diniyah Takmiliyah atau Pendidikan Al-Quran, yang secara teknis diatur oleh Kantor Kementerian Agama.

Bagian Kedua

Kurikulum

Pasal 13

- (1) Pendidikan Diniyah Takmiliyah memuat materi pembelajaran yang meliputi al-quran, hadist, aqidah, akhlaq, fiqh, sejarah kebudayaan islam, bahasa arab, praktik ibadah dan materi keislaman lainnya.
- (2) Pendidikan Al-Quran memuat materi pembelajaran yang meliputi al-quran, ilmu tajwid, tahfidzul quran, terjemah lafdziyah, ulumul quran, al-hadist, aqidah, akhlaq, tarikh islam, bahasa arab, dan fiqh ibadah.
- (3) Kurikulum Pendidikan Diniyah Takmiliyah atau Pendidikan Al-Quran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara teknis dilaksanakan oleh satuan pendidikan.

BAB VIII

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pendidik Pendidikan Diniyah Takmiliyah atau Pendidikan Al-Quran bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan serta melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tenaga Kependidikan Pendidikan Diniyah Takmiliyah atau Pendidikan Al-Quran bertugas melaksanakan pengelolaan administrasi, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan.
- (3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berhak :
 - a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan lembaga Pendidikan Diniyah Takmiliyah atau Pendidikan Al-Quran;
 - b. memperoleh pembinaan pengelolaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah atau Pendidikan Al-Quran yang dilakukan oleh penyelenggara;
 - c. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya dan hak atas kekayaan intelektual;
 - d. memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerjanya.
- (4) Pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berkewajiban :
 - a. memiliki kompetensi dan kemampuan sebagai tenaga pengajar dan/atau memiliki pengalaman sebagai tenaga pendidik minimal 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga terkait dan terdaftar pada Kantor Kementerian Agama;
 - b. menciptakan suasana pendidikan Agama Islam yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
 - c. mempunyai komitmen secara moral sebagai pengabdian kepada Allah SWT dan secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan.
 - d. memberi teladan, berakhlaq karimah dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan;
 - e. melaksanakan tugas lain dengan penuh tanggungjawab;
 - f. Mendalami ilmu Agama Islam dan ilmu-ilmu kependidikan secara terus menerus.

BAB IX

SARANA, PRASARANA DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Sarana dan Prasarana

Pasal 15

- (1) Setiap lembaga Pendidikan Diniyah Takmiliyah atau Pendidikan Al-Quran harus menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi kebutuhan ruang belajar dan sarana pendukung sesuai dengan pertumbuhan, perkembangan dan jumlah peserta didik.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola/penyelenggara secara mandiri serta dapat membuka partisipasi, dukungan dan bantuan masyarakat.

Bagian Kedua

Pembiayaan

Pasal 16

- (1) Pembiayaan untuk penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah atau Pendidikan Al-Quran dapat berasal dari Pemerintah/Pemerintah Daerah, penyelenggara, orang tua/wali peserta didik, dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan dari Pemerintah Daerah diupayakan sebesar 1 % dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur
- (3) Setiap penyelenggara Pendidikan Diniyah Takmiliyah atau Pendidikan Al-Quran wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah/Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan penyelenggara Pendidikan Diniyah Takmiliyah atau Pendidikan Al-Quran.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Lembaga Pendidikan Diniyah Takmiliyah atau Pendidikan Al-Quran harus membina hubungan/kerja sama dengan orang tua peserta didik/komite serta masyarakat.

- (2) Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Diniyah Takmiliyah atau Pendidikan Al-Quran dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan/atau pengendalian mutu pelayanan melalui Komite Madrasah.
- (3) Komite Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

AKREDITASI

Pasal 18

- (1) Akreditasi Pendidikan Diniyah Takmiliyah atau Pendidikan Al-Quran dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada setiap jenjangnya.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan melalui Tim Akreditasi.
- (3) Pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kekhasan lembaga Pendidikan Diniyah Takmiliyah atau Pendidikan Al-Quran.
- (4) Akreditasi lembaga Pendidikan Diniyah Takmiliyah atau Pendidikan Al-Quran diprioritaskan kepada lembaga yang telah menghasilkan 2 (dua) kali lulusan dengan jumlah minimal lulusan sebanyak 30 (tiga puluh) orang dan telah memenuhi persyaratan untuk diakreditasi.
- (5) Bagi lembaga Pendidikan Diniyah Takmiliyah atau Pendidikan Al-Quran yang memperoleh nilai C pada tahun berikutnya dapat mengusulkan kembali untuk diakreditasi.
- (6) Lembaga Pendidikan Diniyah Takmiliyah atau Pendidikan Al-Quran yang terakreditasi berhak menyelenggarakan ujian dan mengeluarkan ijazah sendiri.
- (7) Bagi lembaga Pendidikan Diniyah Takmiliyah atau Pendidikan Al-Quran yang memperoleh akreditasi nilai A dan B, penyelenggaraan ujian dapat diikuti oleh Peserta Didik dari lembaga yang belum terakreditasi berikut penebitan ijazah.
- (8) Lembaga Pendidikan Diniyah Takmiliyah atau Pendidikan Al-Quran yang diakreditasi berhak mendapatkan sertifikat akreditasi sesuai dengan hasil penilaian yang diperoleh.

- (9) Lembaga Pendidikan Diniyah Takmiliyah atau Pendidikan Al-Quran yang memperoleh nilai A dan B sertifikatnya berlaku selama empat (empat) tahun dan selama kurun waktu tersebut tetap aktif mengelola pendidikan dan dapat mengajukan kembali untuk diakreditasi apabila masa berlaku sertifikat akreditasi telah berakhir.
- (10) Legalitas sertifikat ditandatangani oleh Ketua Tim Akreditasi.

BAB XII

EVALUASI

Pasal 19

- (1) Evaluasi Pendidikan Diniyah Takmiliyah atau Pendidikan Al-Quran dilakukan dalam rangka meningkatkan optimalisasi pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan, dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Teknis dan materi evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Tim Teknis P3DTPQ.

BAB XIII

PENDIRIAN

Pasal 21

- (1) Lembaga Pendidikan Diniyah Takmiliyah atau Pendidikan Al-Quran yang didirikan wajib mendapatkan ijin penyelenggaraan dan terdaftar di Kantor Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendirian Pendidikan Diniyah Takmiliyah atau Pendidikan Al-Quran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

BAB XIV

PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Diniyah Takmiliyah atau Pendidikan Al-Quran dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Komite Madrasah dan masyarakat sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 18 Desember 2014
BUPATI CIANJUR,

Ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 18 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



OTING ZAENAL MUTAQIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2014 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR PROVINSI JAWA
BARAT : (236/2014)